



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di Daerah, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan SRG di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Pemerintah Daerah membuat kebijakan daerah sebagai pedoman dalam mempercepat pelaksanaan SRG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/II/2011 tentang Barang Yaang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 806); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/II/2011 tentang Barang Yaang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260);
11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Wajo.
6. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang di daerah.
7. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

8. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat dipergunakan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan Menteri Perdagangan. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
9. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disingkat Bappebti unit organisasi dibawah Menteri Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
10. Komoditas adalah barang hasil pertanian dalam arti luas yang diperdagangkan melalui Sistem Resi Gudang.
11. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
12. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
14. Skema Subsidi Resi Gudang, yang selanjutnya disebut S-SRG, adalah kredit yang mendapat Subsidi Bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/ Lembaga Keuangan Non Bank kepada petani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.
15. Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Percepatan Pelaksanaan SRG sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan produk unggulan pertanian daerah melalui SRG.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Pelaksanaan SRG yakni:

- a. optimalisasi pemanfaatan gudang dengan SRG;
- b. meningkatkan daya tarik bagi pemilik komoditas pertanian untuk melakukan penyimpanan komoditas, tunda jual maupun pembiayaan komoditas melalui SRG;
- c. memperlancar akses pembiayaan SRG melalui Bank dan Lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaga masa persediaan pangan dan efisiensi rantai pasokan komoditas agro dalam mendukung kedaulatan pangan daerah;
- e. mempersiapkan integritas SRG dengan Pasar Lelang Komoditas; dan
- f. sinkronisasi kebijakan pengembangan komoditas unggulan daerah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah yang agraris melalui kedaulatan pangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- b. pengembangan komoditas unggulan;
- c. penguatan peran pelaku usaha Sistem Resi Gudang;
- d. integritas Sistem Resi Gudang dengan Pasar Lelang Komoditas;
- e. pembiayaan
- f. kerjasama;
- g. pembinaan; dan
- h. pemantauan dan pengawasan.

BAB III

PERCEPATAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan SRG di Daerah dibentuk Tim Percepatan SRG.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi perdagangan sebagai ketua;
 - b. SKPD terkait;
 - c. unsur Perbankan dan Perguruan Tinggi; dan
 - d. swasta.
- (3) Tim Percepatan Pelaksanaan SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN SISTEM RESI GUDANG

Pasal 7

- (1) Komoditas unggulan Daerah dalam pelaksanaan SRG sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki daya simpan paling rendah 3 (tiga) bulan;
 - b. memiliki standar mutu tertentu; dan
 - c. jumlah minimal barang yang disimpan.
- (2) Komoditas unggulan Daerah dalam SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gabah;
 - b. beras;
 - c. jagung;
 - d. kakao;
 - e. lada;
 - f. rumput laut;
 - g. kopra;
 - h. bawang merah;
 - i. ikan; dan
 - j. pala.
- (3) Komoditas unggulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan atas usulan dari masyarakat setelah mendapat persetujuan Bappebti.

BAB V

PENGUATAN PERAN PELAKU USAHA SISTEM RESI GUDANG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Resi Gudang Bupati melalui Tim Percepatan Sistem Resi Gudang melakukan penguatan peran pelaku usaha.
- (2) Penguatan peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pengelola gudang lembaga perbankan pelaku usaha dan stakeholder lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelola Gudang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat persetujuan Bappebti.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi.

Pasal 10

- (1) Permohonan persetujuan sebagai pengelola Gudang bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dengan modal distor paling sedikit Rp600.000.000,00-(enam ratus juta rupiah);
 - b. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
 - c. menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
 - d. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu; dan
 - e. memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam gudang dan barang.
- (2) Permohonan persetujuan sebagai pengelola Gudang bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
 - c. menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
 - d. memiliki pedoman operasional baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai pengelola Gudang;
 - e. memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan pengelolaan Gudang dan barang; dan
 - f. memiliki rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam menilai kredibilitas koperasi di tempat kedudukan (domisili) Koperasi.

- (3) Bagi badan usaha yang bermitra dengan perusahaan pergudangan yang telah berpengalaman paling rendah 15 (lima belas) tahun dari bidang pengelolaan gudang maka badan usaha dimaksud dapat dikecualikan dari persyaratan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, serta persyaratan sertifikasi manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai pengelola Gudang dari Bappebti mengacu pada peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012.

BAB VI INTEGRASI SISTEM RESI GUDANG DENGAN PASAR LELANG KOMODITAS

Pasal 11

- (1) Untuk integrasi SRG dengan Pasar Lelang Komoditas Tim percepatan SRG menyusun perencanaan operasional.
- (2) Penyusunan perencanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan SRG Dinas dapat bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan integrasi SRG dengan Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pembinaan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan pengawasan dalam rangka SRG dan integrasi dengan Pasar Lelang Komoditas dilakukan oleh Bupati melalui Dinas berordinasi dengan Bappebti.
- (2) Pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kepada Bupati Paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pemantauan dan pengawasan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Maret 2020

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elvira Fajarwati P. S.H.
Nip. 19840118 200604 2 010

